



P U T U S A N

Nomor : 168 - K / PM.III-12 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutriono.
Pangkat / NRP : Pratu / 31060675840385.
Jabatan : Takiban.
Kesatuan : Yonif 516/Cy.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk , 4 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 516/Cy Jl. Kesatrian No. 1 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 516/Cy selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/06/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor: Kep/12/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 dari Dan Yonif 516/Cy selaku Anikum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Paptera Nomor: Kep/33/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/132/K/AD/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/132/K/AD/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) Lembar Absensi Regu Bakduk kiban Yonif 516/Cy atas nama Pratu Sutriyono terhitung mulai tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perberbuatannya, oleh karena itu mohon dihukum yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Empat dalam bulan Maret 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal Lima belas dalam bulan April 2000 Tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2000 Tiga belas sampai dengan bulan April 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas di Yonif 516/Cy atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan suatu tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damal lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Catam pada tahun 2006 di Magetan selama 5 (Lima) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Asem Bagus selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 500 Raider, kemudian dimutasikan ke Yonif 516/Cy sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060675840385.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut karena ada bisikan tidak nyaman di Asrama Yonif 516/Cy dan disuruh supaya pergi dari asrama Yonif 516/Cy serta suara tersebut terdengar setiap malam hari.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut pada tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013 Terdakwa berada di Bekasi dirumah teman Terdakwa dengan kegiatan membantu teman berjualan sembako dirumah teman Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa/menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh calon mertua dan calon istri Terdakwa.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Yonif 516/Cy tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 516/Cy sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 atau selama 41 (Empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 516/Cy tanpa ijin Dan Yonif 516/Cy tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 516/Cy tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

1986. Nama lengkap : Helen Condro Purnomo.
Pangkat / NRP : Sertu / 21050173840286.
Jabatan : Baton SMS Kiban.
Kesatuan : Yonif 516/Cy.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 10 Pebruari
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 516/Cy Jl. Kesatrian No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2013 sejak Terdakwa masuk di KOMPI Bantuan Yonif 516/Cy, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh calon mertua dan calon istri Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Avif Nur Asbian.
Pangkat / NRP : Pratu / 31060705471187.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yonif 516/Cy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Malang, 28 Nopember
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 516 Jl. Kesatrian No. 1
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2013 sejak Terdakwa masuk di Kompi Bantuan Yonif 516/Cy, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ataupun menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di wilayah Surabaya dan sekitarnya namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.-

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Catam pada tahun 2006 di Magetan selama 5 (Lima) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Asem Bagus selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 500 Raider, kemudian dimutasikan ke Yonif 516/Cy sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060675840385.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut karena ada bisikan tidak nyaman di Asrama Yonif 516/Cy dan disuruh supaya pergi dari asrama Yonif 516/Cy serta suara tersebut terdengar setiap malam hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut Terdakwa berada di Bekasi dirumah teman Terdakwa dengan kegiatan membantu teman berjualan sembako dirumah teman Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh calon mertua dan calon istri Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Surat berupa :
 - 2 (Dua) Lembar Absensi Regu Bakduk kiban Yonif 516/Cy atas nama Pratu Sutriyono terhitung mulai tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Catam pada tahun 2006 di Magetan selama 5 (Lima) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Asem Bagus selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 500 Raider, kemudian dimutasikan ke Yonif 516/Cy sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060675840385.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut karena ada bisikan tidak nyaman di Asrama Yonif 516/Cy dan disuruh supaya pergi dari asrama Yonif 516/Cy serta suara tersebut terdengar setiap malam hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut pada tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013 Terdakwa berada di Bekasi dirumah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kegiatan membantu teman berjualan sembako dirumah teman Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa/menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh calon mertua dan calon istri Terdakwa.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Yonif 516/Cy tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 516/Cy sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 atau selama 41 (Empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 516/Cy tanpa ijin Dan Yonif 516/Cy tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 516/Cy tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalamuntutannya.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

b. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 1988, tentang Prajurit TNI terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL, Prajurit TNI AU dan menurut Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Prajurit TNI tersebut tunduk kepada Hukum Militer dan termasuk kewenangan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Catam pada tahun 2006 di Magetan selama 5 (Lima) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Asem Bagus selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 500 Raider, kemudian dimutasikan ke Yonif 516/Cy sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060675840385.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skepera dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VI / 2013 tanggal 27 Juni 2013, Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu dan masih berdinas aktif di Yonif 516/Cy.

3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah meninggalkan/ menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

- Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan memenuhi prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah terjadi dilingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 516/Cy tanpa seijin Danyonif 516/Cy atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Regu Bakduk Kiban Yonif 516/Cy terhitung mulai tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena ada bisikan tidak nyaman di Asrama Yonif 516/Cy dan disuruh supaya pergi dari asrama Yonif 516/Cy serta suara tersebut terdengar setiap malam hari.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan, bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa yang dimaksud Dalam waktu damai adalah menunjukan waktu dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan Negara Indonesia dalam keadaan damai dan demikian juga kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Yang dimaksud dengan 1 (satu) hari ialah waktu selama 1 (satu) X 24 (dua puluh empat) jam.

- Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

- Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Terdakwa dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa berada di Bekasi dirumah teman Terdakwa dengan kegiatan membantu teman berjualan sembako di rumah teman Terdakwa, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas nya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta marga dan sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2013 (Dua) Lembar Absensi Regu Bakduk kiban Yonif 516/Cy
atas nama Pratu Sutriyono terhitung mulai tanggal 4 Maret
2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan /
dibebaskan dari tahanan.
- Mengingat : Pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu .Sutriyono, Pratu NRP 3160675840385
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) Lembar Daftar Absensi Regu Bakduk Kiban Yonif
516/CY, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh
Komandan Kompi Bantuan Laode Muhammad Idrus
Kapten Inf NRP 11040030310783.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu
Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini Selasa tanggal 17 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH., MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Suyanto, SH., MH Mayor Chk NRP 544973 dan Tri Achmad B, SH., MH Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH., MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., SH NRP 21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH., MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Suyanto, SH., MH
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Tri Achmad B, SH., MH
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., SH
Kapten Chk NRP 21940135750972